



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 01 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

21

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

2 | 4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan eksternal melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Wilayah Kota Solok;
 - b. melakukan koordinasi pengawasan eksternal secara berjenjang sesuai dengan jenjang pemerintahan terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di wilayah Kota Solok;
 - c. memberikan fasilitasi mediasi kepada Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Wilayah Kota Solok atas permintaan pihak yang bersengketa; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Solok Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok, Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 30 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 81 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Solok	Penanggung Jawab
2.	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	Ketua
3.	Kasi. HAL. pada Kantor Kesbang dan Politik	Sekretaris
4.	Pasi. Intel Kodim 0309 Solok	Anggota
5.	Kasat. Intel Polres Solok Kota	Anggota
6.	Kasi. Intel Kejari Solok	Anggota
7.	Kasi. Bimas. Islam Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
8.	Kabid. Linmas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Sub. Koordinator Bantuan Hukum	Anggota
10.	Kasi. Binapigiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok	Anggota
11.	Kasubag. TU Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
12.	Kasi. Politik Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
13.	Kasi. Kesbang Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
14.	Staf Kantor Kesbangpol 3 (tiga) orang	Sekretariat


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Tahun 2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : Kesbangpol
: Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Tim
Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun
2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Januari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/ / Kesbangpol/I-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR, 


HENDRIZAL, SH, MM
NIP. 19700817 199003 1 004